

PELUANG GUGATAN PERDATA UNTUK SATWA LIAR DILINDUNGI

Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

I. Para Pihak

Penggugat:

1. Perorangan – Badan Hukum;
2. Organisasi Lingkungan;
3. Masyarakat melalui gugatan Perwakilan (*Class Action*);
4. Warganegara;
5. Pemerintah.

Tergugat :

1. Perusak Lingkungan terhadap spesies dilindungi atau terancam punah;
2. Pedagang satwa liar ilegal;
3. Pelaku yang diuntungkan dari suatu kejahatan dan yang secara finansial mampu membayar ganti rugi yang di ajukan.

II. Dalil Gugatan

Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Unsur-unsurnya

1. *Perbuatan;*
2. *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
3. *Ada Kerugian;*
4. *Ada Kesalahan;*
5. *Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian (Kausalitas).*

Kategori Melawan Hukum

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan Asas Kepatutan, Ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya di miliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.

Tuntutan yang dapat diajukan karena PMH

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;

Jenis Kerugian

1. Kerugian Materil (Pasal 1246 KUH Perdata)

- Kerugian Nyata:

Bentuk kerugian materil yang timbul, dan dapat di perhitungkan secara langsung.

- Kehilangan Keuntungan yang diharapkan (*Potential loss*)

Kehilangan keuntungan yang akan didapat seandainya tidak terjadi PMH

2. Kerugian Immateriil

- Kerugian moril atau idiil: Ketakutan, Keterkejutan, Sakit, Kehilangan Kesenangan hidup.

“Hakim adalah Bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya”

Gugatan Perdata Kerusakan Lingkungan

“Barang siapa merusak lingkungan, mereka bertanggung jawab untuk memulihkan dampak dari kerusakan yang mereka timbulkan”

Ilustrasi Kasus yang melibatkan spesies yang dipandang bernilai, misalnya spesies yang masuk dalam daftar spesies yang dilindungi atau terancam punah dalam daftar merah IUCN (*International Union for Conservation of Nature*)

Contoh: Orang utan

Dalil Gugatan : PMH

Petitum Ganti Rugi:

1. Kerugian Materiil:

Kerugian nyata: harga orang utan

Potential loss (Kehilangan keuntungan yang diharapkan) seandainya orang utan itu masih ada maka

2. Kerugian Immateriil.



TERIMA KASIH

**Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH
@2020**